



Polda Kep. Bangka Belitung. Bid Humas,- Polsek Sungai Selan Polres Bangka Tengah melakukan pengamanan terhadap tersangka penganiayaan. Dari informasi yang didapat di TKP percekcoakan yang berujung penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu (12/10) di Poskamling jalan swadaya Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah. Kejadian tersebut bermula mendapat informasi istrinya masih berkomunikasi dengan sang mantan suami, M. Arsyad alias Bujang (34) warga jalan rawa desa Sungaiselan tega tikam Gusti Randa (31) warga jalan swadaya Kelurahan Sungaiselan yang merupakan sang mantan suami dari istrinya.

Kapolsek Sungaiselan IPTU Mulya Sugiharto seizin Kapolres Bangka Tengah AKBP Slamet Ady Purnomo mengatakan penganiayaan tersebut terjadi ditenggarai setelah tersangka M. Arsyad alias Bujang (34) mendapat informasi bahwa istri yang sudah dinikahinya masih berkomunikasi dengan korban Gusti Randa (31) yang tidak lain merupakan mantan suami dari istrinya sehingga membuat tersangka tidak terima dan berbuntut penganiayaan.

“Penganiayaan bermula tersangka cekcok mulut dengan korban hingga terjadi perkelahian dan berujung penikaman,” pada Kamis (17/10/19).

Kapolsek menyampaikan Penganiayaan terjadi diantara dua pria ini pada saat kedua pria ini berpapasan dijalan tepatnya di Poskamling jalan swadaya Kelurahan Sungaiselan.

“Pada malam kejadian itu keduanya berpapasan dijalan lalu terjadi cekcok mulut sampai terjadi penikaman terhadap korban Gusti Randa (31) dengan sebuah pisau yang telah disimpan dalam jok motornya dan akibat penganiayaan itu, Korban Gusti Randa (31) mengalami luka tusuk sebanyak Satu kali dibagian punggungnya,”terang Kapolsek, tidak lama setelah penganiayaan tersebut, korban melaporkan kejadian penganiayaan terhadap dirinya ke Mapolsek Sungaiselan.

“Kemudian pada Senin (14/10/19) setelah Unit Opsnal Polsek Sungaiselan melakukan penyelidikan dan melakukan introgasi serta penggalangan terhadap orang tua tersangka Arsyad alias Bujang (34), pada hari itu juga pukul 17.20 WIB, tersangka M. Arsyad alias bujang

(34) tersebut hadir dan menyerahkan dirinya ke Mapolsek Sungaiselan,"jelasnya.

Kapolsek mengatakan atas perbuatannya tersebut, tersangka dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 2 Tahun 8 bulan penjara.
